

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pengaturan tentang penjatuhan hukuman mati masih menimbulkan perdebatan,¹ terutama mengenai pemberlakuan hukuman mati. Perdebatan itu tetap muncul, khususnya antara negara yang telah menghapus hukuman mati dan negara yang memberlakukan hukuman mati. Pihak yang pro hukuman mati menyatakan bahwa, hukuman mati masih dibutuhkan untuk kasus-kasus hukum berat yang dapat mengancam hak asasi orang lain. Sebaliknya pihak yang kontra terhadap hukuman mati menyatakan bahwa, hukuman mati merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kendatipun *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang ditegaskan dalam protokol tambahan keduanya telah menyatakan menghapus hukuman mati², tetapi di beberapa negara³, termasuk Indonesia masih menerapkan hukuman mati pada kasus kejahatan yang diancam dengan pidana

¹ Mei Susanto & Aje Ramdan, 2017, "Kebijakan Moderasi Pidana Mati Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007" (The Moderation Policy Of Capital Punishment An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 2-3/PUU-V/2007), hlm. 193

² Penghapusan hukuman mati yang dimuat dalam pasal 6 kovenan hak sipil dan politik tersebut masih terdapat pengecualian untuk beberapa tindak kejahatan tertentu namun dengan syarat-syarat khusus serta adanya ketentuan dalam ayat (6) "Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini." Namun pernyataan penghapusan secara tegas telah terdapat dalam protokol tambahan Kedua Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik, dengan tujuan kepada penghapusan hukuman mati (Lihat halaman. 8 Ban Ki-moon, UN Secretary-General, 2014, "Hukuman mati tidak memiliki tempat di abad ke-21")

³ Negara lain yang masih menerapkan hukuman mati untuk beberapa tindak kejahatan, seperti kejahatan narkoba, korupsi, pembunuhan berencana dan lainnya, yang dicatat oleh Amnesty Internasional berjumlah 57 negara, diantaranya adalah Malaysia, Singapura, China, Amerika Serikat, Arab Saudi, Korea Utara, dan beberapa negara lainnya. (Lihat halaman. 25 "Laporan Global Amnesty International; Hukuman Mati dan Eksekusi Tahun 2016")

mati seperti kejahatan terorisme, korupsi, pembunuhan berencana, termasuk kejahatan narkotika⁴.

Perbedaan penerapan hukuman mati diberbagai negara telah menimbulkan polemik antar negara, terutama antara negara *abolisionis*⁵ dengan negara *retensionis*⁶. Pada satu sisi negara yang telah menghapus hukuman mati di negara mereka seperti yang telah dilakukan oleh negara Uni Eropa yang telah sepakat untuk melakukan abolisi terhadap hukuman mati, berdasarkan semangat masyarakat Eropa untuk menghapus hukuman mati, *the Council of Europe* telah menyusun suatu protokol tambahan terhadap *European Convention on Human Rights* yang menghapus hukuman mati pada masa damai, yakni *Protocol No. 6* mulai berlaku sejak 1985 dan telah diratifikasi oleh hampir semua dari 43 negara anggota dari *Council of Europe*. *Council* juga menuntut negara anggota baru untuk mengaksesi Protokol tersebut, syarat yang diberlakukan ini telah menyebabkan penghapusan hukuman mati di seluruh Eropa timur.⁷

Konvensi-konvensi yang dibuat oleh negara-negara atau persatuan dari beberapa negara dalam hal penghapusan hukuman mati berpedoman kepada pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang menyatakan dan

⁴ Kejahatan narkotika atau tindak pidana narkotika adalah mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;(Lihat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

⁵ *Abolisionis* artinya negara yang telah menghapus atau tidak lagi menerapkan hukuman mati (Lihat halaman. 9, KONTRAS, 2008 “Dinamika Kontemporer Praktek Hukuman Mati di Indonesia”)

⁶ *Retensionis* merupakan negara yang masih menerapkan hukuman mati (Lihat halaman. 9, KONTRAS, 2008 “Dinamika Kontemporer Praktek Hukuman Mati di Indonesia”)

⁷ Usu Repository, “Penerapan Dan Penghapusan Hukuman Mati Di Dunia Dalam Kaitan Dengan Instrumen Hukum Internasional Yang Mengaturnya”, Diakses pada <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35727/Chapter%20III-V.pdf;sequence=5> tanggal 5 Januari 2018, hlm. 7

mengakui hak untuk hidup merupakan *non-derogable right*⁸ yang tidak dapat diganggu gugat. Pedoman lainnya adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) serta *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; Aiming at the Abolition of the Death Penalty* yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada 15 Desember 1989, yang secara tegas melarang praktik hukuman mati. Ketiga konvensi tersebut merupakan pedoman dan landasan bagi negara-negara untuk menghapus hukuman mati.

Sebaliknya, beberapa negara masih mempertahankan keberadaan hukuman mati dalam sistem hukum mereka. Anggapan bahwa masih pentingnya pemberlakuan hukuman mati dengan beberapa alasan menjadikan negara tetap menjalankan hukuman mati dan mengaturnya dalam hukum nasional. Hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang memiliki tingkat yang tinggi untuk pemberian efek jera juga menjadi salah satu alasan negara dalam mempertahankan jenis hukuman tersebut. Faktanya negara-negara yang masih menjalankan hukuman mati seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, China, Arab Saudi dan negara-negara lainnya. Khususnya Indonesia hingga saat ini masih mengakui norma hukuman mati yang diterapkan pada beberapa kejahatan tertentu salah satunya pada kasus narkoba.

⁸ *Non-derogable rights* ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk jika seseorang menjadi narapidana. (Lihat halaman. 5, KONTRAS, 2008 “Dinamika Kontemporer Praktek Hukuman Mati di Indonesia”)

Sejalan dengan pendapat di atas, Jan Pronk seorang ahli hukum Belanda berpendapat bahwa:⁹

*“Some governments are still hesitant to take such further steps. They believe that the death penalty is a just punishment for very serious crimes, not only genocide or treason, but, for instance, also the selling of drugs. In many countries the selling of drugs has led to criminal violence and the rise of a criminal underworld.”*¹⁰

Berdasarkan pendapat di atas, penulis berpendapat bahwa, perbedaan penerapan hukuman mati di berbagai negara menimbulkan ketimpangan dalam pemaknaan tujuan hukum dan cita hukum bagi masing-masing negara. Padahal semua negara memiliki cita-cita yang sama terhadap penerapan hukum untuk mencapai tujuan dari hukum tersebut, termasuk untuk penerapan hukum dalam kasus kejahatan narkoba. Semestinya hukuman yang diberikan oleh satu negara tidak bertentangan dengan negara lainnya, sehingga tidak menimbulkan polemik atau masalah.

Secara substansial, hukuman mati itu merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberlakukan pada pelanggar hukum, khususnya pelanggaran berat. Hukuman mati dikenal dengan suatu bentuk hukuman yang kejam dan tidak kenal ampun. Seiring perkembangan sistem pidana maka metode pelaksanaan hukuman mati makin mendapat perhatian, yakni menjadikan metode pelaksanaan hukuman mati yang semakin beradab dan bahkan komitmen penghapusan hukuman mati oleh beberapa negara. Penghapusan hukuman mati belum serta merta dilakukan oleh seluruh negara di dunia, meskipun sudah ada ketentuan

⁹ Jan Pronk, *Death Penalty Has No Place in the 21st Century*, Lecture Andalas University, Padang, Indonesia, 25 September 2015

¹⁰ Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh penulis sebagai berikut “beberapa pemerintah masih ragu untuk melakukan langkah lebih lanjut. Mereka percaya bahwa hukuman mati adalah hukuman yang adil untuk kejahatan yang sangat serius, tidak hanya genosida atau penghianatan, tapi misalnya juga penjualan obat-obatan terlarang. Di banyak negara penjualan obat-obatan terlarang telah menyebabkan terjadinya tindak pidana dan munculnya dunia kriminal”.

dalam hukum internasional terkait penghapusan hukuman mati demi menjaga hak asasi manusia. Indonesia masih menjalankan hukuman mati untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu, salah satunya diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih memuat hukuman mati sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam rezim hukum Indonesia, hukum mati terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana “KUHP”, dalam pasal 10 KUHP¹¹ menyebutkan salah satu jenis pidana pokok adalah pidana mati. Beberapa kejahatan yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yang diancam dengan pidana mati: makar membunuh Kepala Negara (Pasal 104); mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia [Pasal 111 ayat (2)]; memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang [Pasal 124 ayat (3)]; Membunuh Kepala Negara negara sahabat [Pasal 140 ayat (1)]; Pembunuhan berencana [Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340]; Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian [Pasal 365 ayat (4)]; Pembajakan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 444); Dalam waktu perang menganjurkan huru hara [(Pasal 124 ayat (3)]; Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan Pasal 129); dan Pemerasan dengan pemberatan [Pasal 368 ayat (2)].

Jumlah praktik penjatuhan hukuman mati di Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh *Institute Criminal for Justice Reform (ICJR)* pada Januari-Juni 2016, terdapat 26 perkara tuntutan pidana mati dan 17 putusan pidana mati.

¹¹ Pasal 10 KUHP menyatakan sebagai berikut: pidana terdiri atas: a. pidana pokok: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; dan 5. pidana tutupan; b. pidana tambahan: 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; dan 3. pengumuman putusan hakim.

Jumlah ini meningkat menjadi 45 perkara tuntutan pidana mati dan 33 putusan pidana mati pada Juli 2016 hingga September 2017, tuntutan dan vonis hukuman mati meningkat hampir dua kali lipat antara tahun 2016 dan 2017. Tuntutan pidana mati ini, terbanyak pada perkara narkoba, disusul pembunuhan, dan persetujuan dengan anak yang masuk dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kebiri.¹²

Berikut adalah tabel terkait tingginya tuntutan dan vonis hukuman mati tersebut sepanjang tahun 2017:

TABEL 1¹³

Tingginya Tuntutan dan Vonis Hukuman Mati Sepanjang Tahun 2017

| | |
|----------------------------------|------------|
| Tuntutan pidana mati | 38 perkara |
| Putusan pidana mati | 27 perkara |
| Tuntutan dan putusan pidana mati | 24 perkara |

Sumber: Laporan Monitoring ICJR 2017

Berdasarkan jenis kasus sepanjang tahun 2017, narkoba adalah kasus terbanyak untuk hukuman mati, yakni dengan 28 kasus, disusul pembunuhan dengan 15 kasus, dan 1 kasus terkait kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Angka besar kasus narkoba diduga berkolaborasi

¹² Berita Online pada Merdeka.com, Minggu, 8 Oktober 2017 “Vonis hukuman mati di Indonesia meningkat dua kali lipat di tahun 2017”, diakses tanggal 5 Januari 2018, pukul 10.57.

¹³ Lihat <http://www.icjr.or.id/>. ICJR atau *Institute for Criminal Justice Reform* merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya di Indonesia.

sangat erat dengan kampanye dan jargon pemerintah terkait perang terhadap narkoba. Berikut adalah grafik dari jumlah hukuman mati berdasarkan kasusnya:



Sumber: Laporan Monitoring ICJR 2017

Sepanjang tahun 2015 sampai saat ini telah dilaksanakan tiga kali eksekusi oleh pemerintahan Indonesia, yang semuanya adalah terpidana dengan kasus kejahatan narkoba. Eksekusi pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2015 dengan 6 orang terpidana 4 orang merupakan warga negara asing dan 2 orang warga negara Indonesia. Enam terpidana itu adalah Namaona Denis (WN Malawi), Marcho Archer Cardoso Moreira (WN Brasil), Daniel Enemu (WN Nigeria), Ang Kiem Soei alias Kom Ho (WN Belanda), Tran Thi Bich Hanh (WN Vietnam), Rani Andriani alias Melisa Aprilia (WNI).¹⁴ Eksekusi kedua dilaksanakan pada 29 April 2015 dengan 8 orang terpidana, yang 7 orang diantaranya merupakan warga asing, hanya 1 orang warga negara Indonesia. Delapan terpidana itu adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (WN Australia anggota Bali Nine), Raheem Agbaje Salami (WN Cardova), Sylvester

¹⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, 2016, Update Hukuman Mati di Indonesia 2016, (Jakarta:Institute for Criminal Justice Reform), hlm. 1

Obiekwe Nwolise, Okwudili Oyatanze (WN Nigeria), Martin Anderson (WN Ghana), Rodrigo Galarte (WN Brasil) dan Zainal Abidin (WNI).¹⁵ Eksekusi ketiga dilaksanakan pada 29 Juli 2016 dengan jumlah terpidana 4 orang, 3 orang diantaranya merupakan warga asing, 1 orang merupakan warga negara Indonesia. Empat tereksekusi tersebut adalah Freddy Budiman (WNI), Seck Osmane (WN Nigeria), Humprey Jefferson Ejike (WN Nigeria) dan Michael Titus Igweh (WN Nigeria).¹⁶

Tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan sanksi pidana mati sebagai sanksi hukuman yang maksimal di Indonesia.¹⁷ Pidana mati merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra.¹⁸ Hukuman mati tidak lepas dari pro dan kontra yang menimbulkan problem di Indonesia, ini juga dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pandangan hidup bangsa, dan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat.¹⁹ Khususnya untuk kasus narkoba yang melibatkan warga negara asing yang ditangkap di Indonesia dan diproses berdasarkan hukum di Indonesia, yang hingga kini masih menimbulkan permasalahan di Indonesia dan dunia.

Meningkatnya kasus kejahatan narkoba yang melampaui lintas batas negara, mengakibatkan banyaknya warga dari suatu negara membawa dan mengedarkan narkoba ke negara lain. Warga negara tersebut akhirnya ditangkap dan diproses

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4

¹⁷ Susilo Wardani, 2015, "Politik Hukum Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba Di Indonesia", hlm. 76. Diakses pada <https://hukum.ump.ac.id/images/pdf/ARTIKEL6.pdf> tanggal 24 November 2017, pukul 10.27

¹⁸ Warih Anjari, 2015, "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", hlm. 10, diakses pada www.e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/yustisia/article/download/208/184 tanggal 24 Oktober 2017, pukul: 10.36

¹⁹ J.E Sahetapy, 1982, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati, (Jakarta:Rajawali Press), hlm. 19

di negara lain tersebut berdasarkan hukum dari masing-masing negara dimana mereka ditangkap. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, warga negara asing²⁰ masuk ke Indonesia apakah itu untuk sekedar *transit*²¹ atau menjadikan Indonesia sebagai tujuan pengedaran atau penjualan narkotika tersebut.

Hal tersebut di atas dapat disebabkan oleh perkembangan teknologi serta globalisasi yang mengakibatkan tidak adanya sekat-sekat yang membatasi hubungan antar negara di dunia. Arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan terhadap masyarakat dunia dalam melancarkan bisnisnya, tidak terkecuali dalam hal bisnis perdagangan narkotika yang sering juga disebut dengan *drugs trafficking*. Perdagangan narkotika tergolong kepada *Transnational Organized crime* (TOC).²² Narkotika menjadi salah satu kejahatan transnasional karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama pada kalangan generasi muda.

Pengaturan internasional terkait pemberantasan kejahatan narkotika serta kejahatan-kejahatan lain yang muncul akibat kejahatan narkotika, dibentuk beberapa Konvensi Internasional. Konvensi pertama yakni *The Hague Opium Convention 1912*, dan selanjutnya berturut-turut adalah *The Geneva International Opium Convention 1925*, *The Geneva Convention for Limiting the Manufacture*

²⁰ Warga negara asing didefinisikan sebagai: orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengartikan orang asing sebagai orang yang bukan warga negara Indonesia. Mereka merupakan warga negara asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan hanya memiliki izin tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia. (Lihat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian)

²¹ *Transit* maksudnya adalah daerah persinggahan dalam perdagangan narkotika secara illegal. Dalam *Black's Law Dictionary Seventh Edition: The transportation of goods or persons from one place to another.*

²² *Transnational Organized Crime* (TOC) merupakan kejahatan internasional yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Siswanto, 2012, Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika. (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm.89

and Regulating the Distribution of Narcotics Drugs 1931, The Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous 1936, Single Convention on Narcotic Drugs 1961, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Protokol 1972 dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* dikenal dengan Konvensi Wina 1988.

Indonesia merupakan negara peserta dari Konvensi Tunggal Narkotika 1961, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1976, Pemerintah Indonesia telah melakukan pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya.²³ Indonesia juga meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997. Pada dasarnya konvensi ini tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi hukuman mati, namun sesuai dengan maksud dari Pasal 3 ayat (4) Konvensi ini lebih menegaskan dan menyempurnakan sarana hukum yang lebih efektif yang sama sekali tidak menyinggung terkait hukuman mati. Bunyi pasal 3 ayat (4) konvensi ini sebagai berikut:

- a) *Each Party shall make the commission of the offences established in accordance with paragraph 1²⁴ of this article liable to sanctions which take into account the grave nature of these offences, such as imprisonment or other forms of deprivation of liberty, pecuniary sanctions and confiscation.*

²³ Siswanto, 2012, Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika. (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm.5

²⁴ *deeply concerned by the magnitude of and rising trend in the illicit production of, demand for and traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, which pose a serious threat to the health and welfare of human beings and adversely affect the economic, cultural and political foundations of society*, (sangat prihatin dengan dengan besarnya dan meningkatnya tren produksi, permintaan dan lalu lintas obat-obatannarkotika dan zat psikotropika, yang merupakan ancaman serius bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia dan berdampak negatif pada pondasi ekonomi, budaya dan politik masyarakat.)

- b) *The Parties may provide, in addition to conviction or punishment, for an offence established in accordance with paragraph 1 of this article, that the offender shall undergo measures such as treatment, education, aftercare, rehabilitation or social reintegration.*
- c) *Notwithstanding the preceding subparagraphs, in appropriate cases of a minor nature, the Parties may provide, as alternatives to conviction or punishment, measures such as education, rehabilitation or social reintegration, as well as, when the offender is a drug abuser, treatment and aftercare.*
- d) *The Parties may provide, either as an alternative to conviction or punishment, or in addition to conviction or punishment of an offence established in accordance with paragraph 2²⁵ of this article, measures for the treatment, education, aftercare, rehabilitation or social reintegration of the offender.*

Berdasarkan pasal di atas dijelaskan bahwa sanksi yang dapat diberikan untuk orang-orang yang terjerat kasus narkoba adalah pemenjaraan atau bentuk perampasan kemerdekaan lainnya, sanksi uang atau denda dan penyitaan. Selain itu ada alternatif lain seperti perawatan, pemberian pendidikan, dan rehabilitasi atau reintegrasi sosial. Tidak ada yang menyinggung terkait hukuman mati.

Indonesia menunjukkan keseriusannya untuk memberantas segala kejahatan yang berkaitan dengan narkoba, dengan ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan baik nasional maupun internasional. Salah satu bentuk upaya nasional diantaranya membentuk Undang-undang narkoba. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat sanksi hukuman mati untuk beberapa tindakan kejahatan narkoba. Pada satu sisi dalam ketentuan hukum internasional yang dimuat dalam beberapa konvensi tidak ada lagi yang

²⁵ *Deeply concerned also by the steadily increasing inroads into various social groups made by illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, and particularly by the fact that children are used in many parts of the world as an illicit drug consumers market and for purposes of illicit production, distribution and trade in narcotic drugs and psychotropic substances, which entails a danger of incalculable gravity, (begitu prihatin juga dengan terobosan yang terus meningkat kedalam berbagai kelompok sosial yang dibuat secara ilegal lalu lintas obat-obatan narkoba dan zat psikotropika, dan terutama fakta bawa anak-anak digunakan dalam banyak bagian di dunia sebagai konsumen pasar obat terlarang dan tujuan produksi gelap, distribusi dan perdagangan obat-obatan narkoba dan zat psikotropika, yang menimbulkan bahaya grafitasi yang tidak terhitung)*

membenarkan pemberlakuan hukuman mati, dengan alasan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di sisi lain Indonesia sendiri masih menerapkannya dengan beberapa pertimbangan yakni karena pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran yang berat yang dapat mengancam hak asasi manusia, maka patutlah jika dijatuhkan hukuman mati.

Permasalahan lain yang dapat timbul dari pelaksanaan hukuman mati terkait kasus kejahatan narkoba yang dilakukan oleh warga negara asing adalah, rusaknya hubungan antar negara asal dari terpidana dengan negara yang menjatuhkan hukuman mati tersebut. Perdebatan panjang antara kedua negara hingga aksi diplomasi khusus dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tak sedikit yang berujung dengan penarikan dan pemulangan masing-masing perwakilan diplomatik dari masing-masing negara.

Berdasarkan inti permasalahan di atas, penulis menawarkan beberapa solusi untuk problem tersebut, sebagai berikut: 1) merumuskan sebuah definisi tentang *criminal justice* atau keadilan pidana yang bersifat *universal*. 2) menjelaskan klasifikasi suatu Negara dapat dikatakan sebagai negara abolisionis dan negara retensionis, khususnya apa yang ditepakan di Indonesia terkait juga pada kejahatan narkoba serta pengaruh yang ditimbulkan terhadap penerapannya bagi warga negara asing. 3) penyelarasan mengenai aturan hukum terkait ancaman pidana terhadap kejahatan narkoba secara *universal* agar tidak timbul permasalahan lebih lanjut. 4) pembatasan dan pengawasan secara lebih ketat terhadap semua jalur yang berpotensi besar dijadikan sebagai jalur transportasi perdagangan dan penyelundupan narkoba.

Berdasarkan problem di atas, penulis memilih solusi nomor dua dengan detail sebagai berikut: a) klasifikasi negara abolisionis dan negara retensionis, b) alasan dari masing-masing negara untuk menghapus dan tetap menerapkan hukuman mati, c) penerapan hukuman mati di Indonesia pada kasus kejahatan narkoba, dan d) penerapan hukuman mati kasus kejahatan narkoba terhadap warga negara asing, serta akibat yang dapat timbul karena penerapan hukuman mati terhadap warga negara asing tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, yang intinya masih dipermasalahkan penjatuhan hukuman mati terhadap kejahatan narkoba khususnya yang melibatkan warga negara asing, oleh karenanya penulis membatasi pembahasan pada pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan penerapan hukuman mati di negara abolisionis dan negara retensionis, khususnya pada kasus kejahatan narkoba?
2. Apakah akibat yang timbul dari pelaksanaan hukuman mati bagi warga negara asing terkait kasus kejahatan narkoba di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah alasan terjadi perbedaan penerapan hukuman mati untuk kasus kejahatan narkoba di beberapa negara.

2. Untuk mengetahui akibat penerapannya bagi warga negara asing yang melakukan kejahatan narkoba di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini nantinya diharapkan memberi manfaat yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- a) Untuk memberikan pemahaman yang lebih luas bagi penulis di bidang ilmu pengetahuan dalam bidang hukum umumnya dan dalam bidang hukum internasional khususnya.
- b) Untuk memberikan pemahaman terkait penerapan hukuman mati bagi kasus kejahatan narkoba, khususnya kasus yang melibatkan terpidana Warga Negara Asing di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengaturan hukum terhadap penanggulangan kejahatan narkoba ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Narkoba Nasional terutama terkait penjatuhan hukuman mati.
- b) Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan dapat digunakan bagi semua pihak baik bagi pemerintah,

masyarakat umum maupun para pihak yang bekerja di bidang hukum.

E. Metode Penelitian

Ilmu dan penelitian mempunyai hubungan yang sangat erat. Menurut Almack²⁶, hubungan antara ilmu dan penelitian seperti hasil dan proses. Penelitian adalah proses dan ilmu adalah hasilnya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya. Melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁷ Dalam memperoleh data seperti yang telah dijelaskan di atas, berikut ini adalah metode penelitian yang telah penulis lakukan:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada penelitian hukum yuridis normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang dapat mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁸ Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan

²⁶ Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 39

²⁷ Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press), hlm. 43

²⁸ *Ibid*, hlm, 53

kepastakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁹

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang digunakan penulis mencakup:

- a. Pendekatan perbandingan; pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan komparatif. Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang atau ketentuan lainnya pada suatu negara dengan undang-undang atau ketentuan lainnya dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.
- b. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, konvensi dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang penulis bahas.

3. Sumber Data

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2009, hlm. 13-14

Dalam penelitian normatif, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau menggunakan data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan literatur, buku-buku, karya ilmiah lainnya termasuk juga peraturan perUndang-undangan.

Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*),³⁰ yang terdiri dari peraturan perundang-ndangan dan konvensi internasional yang berkaitan sebagai berikut:

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961 beserta protokol yang merubahnya tahun 1972 dan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988.
- c) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights Aiming at the Abolition of the Death Penalty*.

³⁰ Zainuddin Ali, *Op.cit.* hlm, 47

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, terdiri atas buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Bahan-bahan tersebut merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, Undang-undang, konvensi-konvensi, serta peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas andalas;
- c. Buku-buku serta bahan bacaan lainnya yang penulis miliki dan artikel-artikal serta bahan lainnya yang diakses melalui internet (dengan kata kunci “hukuman mati”, “kejahatan narkoba”, dan “warga negara asing”).

³¹ Zainuddin Ali, *Op.cit.* hlm, 54

1.5.5 Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.³² Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh oleh penulis, data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif, yakni metode analisis dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data-data yang telah diperoleh. Selanjutnya hasil akhir dari proses analisis data ini akan menghasilkan suatu penjelasan yang bersifat normatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar lebih terarahnya penulisan skripsi ini penulis merasa perlu merumuskan sistematika penulisan. Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari empat bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), hlm. 163


Dalam bab ini penulis akan membahas secara umum mengenai hukuman mati, dimana diuraikan tentang sejarah dan pengertian hukuman mati, negara abolisionis dan negara retensionis hukuman mati, batasan pelaksanaan hukuman mati pada kasus kejahatan narkoba di dalam Undang-undang narkoba Indonesia, serta metode pelaksanaan hukuman mati baik secara umum dan khususnya di Indonesia.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian penulis, yang membahas mengenai perbedaan penerapan hukuman mati di negara abolisionis dan negara retensionis, dan bagaimana pengaruh terhadap hubungan luar negeri Indonesia dengan negara asal tereksekusi mati kasus narkoba.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUMAN MATI PADA KEJAHATAN NARKOTIKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukuman Mati

1. Sejarah Hukuman Mati

Pidana mati dapat dikatakan sebagai salah satu pidana tertua, di samping pidana ganti kerugian (denda) dan pidana fisik (dicambuk, anggota tubuh dipotong, dan dicap bakar).³³ Bentuk hukuman mati sebenarnya telah dikenal diseluruh negara di dunia, meski sejak awal abad ke-20 banyak negara yang telah menghapuskannya. Ada juga beberapa negara yang tidak menghapuskan hukuman mati namun tidak pernah melaksanakannya, hal ini yang dikenal dengan penghapusan hukuman mati secara *de facto* atau *de facto abolisi*.³⁴

Menurut Prasetyo keberadaan hukuman mati sebagai berikut:

³³ Yon Atriano Arba'i, 2012, *Aku Menolak Hukuman Mati*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia), hlm. 8

³⁴ *De facto* abolisi hukuman mati terdiri dari dua tipe: *Pertama*, negara yang meskipun masih menerapkan hukuman mati dalam sistem hukum domestiknya, secara politik menyatakan tidak akan melakukan eksekusi mati. Kategori kedua adalah suatu negara yang masih mempraktekan hukuman mati, namun dalam kurun sepuluh tahun terakhir tidak melakukan eksekusi mati. Ada juga *De jure* abolisi artinya hukuman mati sudah dihapus dari sistem pidana atau sistem hukum/perundang-undangan suatu negara. Beberapa negara secara eksplisit menyatakan abolisi hukuman mati di dalam konstitusinya, beberapa negara tidak eksplisit menyatakannya, atau pernyataan abolisi hukuman mati bisa keluar dari keputusan hukum lainnya, seperti putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung suatu negara. (Lihat hlm. 5, KONTRAS, 2008 “*Dinamika Kontemporer Praktek Hukuman Mati di Indonesia*”)

“Sejak jaman dahulu telah dikenal adanya hukuman mati, baik pada jaman hukuman Romawi, Yunani dan Jerman. Dimana pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut sangat kejam, terutama pada saat jaman kaisar Romawi. Yang cukup terkenal adalah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang-orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati.”³⁵

Sejarah hukuman mati secara *global* dalam beberapa periode diantaranya sebagai berikut:

a) Abad Pertengahan dan Permulaan Zaman Baru

Pelaksanaan hukuman mati berbeda pada tiap masyarakat. Cara yang umum digunakan pada abad pertengahan ini misalnya, memasukkan terhukum dalam minyak mendidih, menggilasnya dengan roda, memasukkan dalam peti besi, menenggelamkannya, maupun menusuknya dengan tombak.³⁶

Di Swiss, sampai sekitar tahun 1400, hukuman mati dilakukan dengan cara mengurung terhukum dalam peti besi dan menusuknya dengan tombak masih dilakukan. Kemudian, tahun 1600 para terpidana mati ditenggelamkan.³⁷ Di Inggris hukuman mati juga sering dilakukan untuk kasus pelanggaran agama.³⁸

³⁵ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persaja), hlm. 117-118

³⁶ Yon Atriono Arba'i, *Op.cit.*, hlm. 9

³⁷ Yon Atriono Arba'i *Ibid.*

³⁸ Yon Atriono Arba'i *Ibid.*

b) Zaman Modern hingga Abad ke-20

Saat ini hukuman mati dilaksanakan lebih manusiawi. Proses kematiannya berlangsung cepat dan tanpa kesulitan. Pelaksanaan hukuman mati pun tertutup bagi publik, hanya dilihat para saksi.³⁹

Sejak tahun 1888 pemerintah Amerika Serikat menggunakan kursi listrik untuk mengeksekusi terpidana mati. Sampai tahun 1925 cara seperti ini digunakan di 24 negara bagian, sedangkan 11 negara bagian lainnya menggunakan gas maut. Di negara Cina pada zaman ini hukuman mati dilakukan dengan menembak terpidana, dengan mengecualikan orang dibawah umur 18 tahun serta pada wanita hamil.

2. Istilah dan Pengertian Hukuman Mati

Istilah pidana mati dalam literatur asing dikenal dengan istilah *death pinalty* atau *capital punishment*, yang dipahami sebagai “*the law of death as a punishment*”.⁴⁰ Sebagai suatu bentuk hukuman, pidana mati merupakan bagian dari sistem hukum pidana (*criminal law system*) yang juga terikat dengan teori-teori tentang pembedaan umumnya.⁴¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hukuman mati sebagai suatu hukuman yang dijalankan dengan membunuh orang yang bersalah.⁴²

Pada umumnya hukuman mati dilaksanakan dengan hukuman gantung atau

³⁹ Yon Atriono Arba'i. *Ibid*, hlm. 10

⁴⁰ Dalam praktek, ada berbagai metode yang dipergunakan untuk melaksanakan hukuman mati, yaitu: (a) penggantungan (*hanging*); (b) suntikan (*lethal injection*); (c) kamar gas (*gas chamber*); (d) aliran listrik (*electruction*); dan tembakan (*shooting*).

⁴¹ Arie Siswanto, *loc.cit.* hlm. 10

⁴² Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

tembak mati.⁴³ Pada praktiknya di beberapa negara seperti di Amerika Serikat hukuman mati dilakukan dengan kursi listrik dan di Meksiko dengan kamar gas. Berbeda dengan *Black's Law Dictionary* mendefinisikan hukuman mati seperti berikut; *Death penalty: State-imposed death as punishment for a serious crime. Also termed capital punishment.*⁴⁴

Dalam konsep filosofi pidana Islam, hukuman mati dikaitkan dengan penjelasan tentang kisas.⁴⁵ Kisas⁴⁶ dalam hukum Islam berarti memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku tindak pidana, sesuai dengan perlakuan apa yang telah diberikannya kepada korban. Kisas hanya ditujukan untuk tindak kejahatan yang terkait nyawa atau anggota tubuh seseorang. Jika seseorang membunuh orang lain secara sewenang-wenang, wali korban diberi hak untuk menuntut pembalasan melalui hakim untuk membunuh pelaku tersebut.

Pengertian tentang hukuman mati juga datang dari beberapa ahli, diantaranya: menurut Raul Carrana Trujillo ahli hukum pidana Vietnam, hukuman mati adalah perlakuan yang dikenakan oleh negara pada subjek yang telah melakukan tindakan anti sosial atau menimbulkan bahaya sosial.⁴⁷ Menurut Fernando Castellanos Tena mendefinisikan hukuman mati sebagai hukuman yang secara hukum dikenakan pada penjahat oleh

⁴³ Yon Atriano Arba'i, *Op.cit*, hlm. 66

⁴⁴ Lihat Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, (Minneota: West Group, 1999), hlm. 407

⁴⁵ Yon Atriano Arba'i, *Op.cit*, hlm. 67

⁴⁶ Dalam Al-Quran perkara terkait kisas diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 178-179

⁴⁷ Lihat Ricardo Ampudia, 2010, *Maxicans on Death Row*, (Arte Publico Press: University of Houston), Hlm. 2

negara untuk melestarikan tatanan hukum.⁴⁸ Menurut Hazewinkel-Suringa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita dapat menggunakannya. Sedangkan Van Bemmelen menyatakan bahwa pidana mati menurunkan wibawa pemerintah, pemerintah mengakui ketidakmampuan dan kelemahannya.⁴⁹

Pendapat ahli hukum internasional lainnya terkait apakah hukuman mati itu etis atau tidak, diantaranya: menurut ahli kriminologi Italia Cesara Beccaria, ia mengutuk hukuman mati sebagai penghalang kejahatan yang tidak efektif dan sangat tidak manusiawi. Sebaliknya filsuf Jerman Immanuel Kant mengklaim bahwa eksekusi adalah hukuman paling adil untuk pembunuhan, dengan alasan bahwa hukuman matilah yang dapat menembus rasa bersalah untuk melepaskan kesedihan mereka.⁵⁰ Jan Pronk seorang ahli hukum Belanda menyatakan, hukuman mati merupakan suatu hukuman yang tidak bermoral. Ia merupakan pendukung sistem PBB yang telah menghimbau penghapusan hukuman mati, yang dianggap melanggar hak asasi manusia.⁵¹

Di Indonesia para ahli juga mendefinisikan hukuman mati dengan beragam pendapat yang juga mengiringi pendapatnya terkait perlu atau tidaknya hukuman mati diterapkan. Menurut Andi Hamzah pidana mati sangat dibutuhkan jika terpidana yang telah bersalah memperlihatkan

⁴⁸ Ricardo Ampudia, *Op.cit*

⁴⁹ Syahrudin Husein, S.H, 2003, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Hlm. 6

⁵⁰ Lihat Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, (Marry E. Williams, book editor), 2000, "*Capital Punishment*", Greenhaven Press, Inc., PO Box 289009, San Diego, CA 92198-9009 Printed in the U.S.A. Hlm, 16

⁵¹ Jan Pronk, *Death Penalty Has No Place in the 21st Century*, Lecture Andalas University, Padang, Indonesia, 25 September 2015

bahwa ia adalah seorang makhluk yang sangat berbahaya bagi masyarakat yang benar-benar harus dikeluarkan dari pergaulan hidup. Perdebatan panjang mengenai pemberlakuan pidana mati ini sebenarnya bertitik tolak pada permasalahan keadilan, rasa kemanusiaan, dan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan kembali.

Menurut Bagir Manan mantan Ketua Mahkamah Agung RI, menyatakan hukuman mati di Indonesia masih diperlukan untuk beberapa kejahatan yang dianggap kejahatan luar biasa, namun dalam hal ini hakim haruslah sangat hati-hati dalam mengeluarkan putusannya. Para pihak yang menantang pelaksanaan hukuman mati di Indonesia kebanyakan adalah penggiat Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa, pelaksanaan hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap perwujudan hak untuk hidup dan merupakan perbuatan yang keji dan tidak manusiawi.

Perbedaan pemaknaan dari pidana mati tetap terjadi, perbedaan paling nyata yakni terletak pada boleh atau tidaknya pidana mati diterapkan oleh negara. Terlepas dari itu semua dapat disimpulkan bahwa hukuman atau pidana mati merupakan hukuman yang diberikan oleh negara kepada mereka yang telah melakukan kejahatan yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat.

B. Negara Abolisionis dan Negara Retensionis Hukuman Mati

Berdasarkan laporan Global Amnesti Internasional⁵², negara-negara yang menghapus (abolitionist) dan mempertahankan (retentionist) hukuman mati per tanggal 31 desember 2016, yakni lebih dari dua pertiga negara-negara di dunia kini telah menghapus hukuman mati dalam hukum atau praktik. Data per tanggal 31 Desember 2016 jumlahnya sebagai berikut:

- a) Negara yang menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan: 104 negara
- b) Negara yang menghapus hukuman mati hanya untuk kejahatan biasa: 7 negara
- c) Negara yang melakukan *moratorium* (*de facto* tidak menerapkan) praktek hukuman mati dalam praktik: 30 negara
- d) Total negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati: 141 negara
- e) Negara yang masih mempertahankan prektik hukuman mati: 57 negara

Berikut adalah daftar negara dalam empat kategori: menghapus untuk semua jenis kejahatan, menghapus hanya untuk kejahatan biasa, menghapus dalam praktik dan mempertahankan:

TABEL 2.

⁵² Amnesti Internasional, 2017, “Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati dan Eksekusi 2016”, Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, UK Indeks: ACT 50/5740/2017 Bahasa Indonesia, Bahasa asli: Bahasa Inggris, hlm. 25-26

Nama negara yang menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan, dan untuk kejahatan biasa

| Kelompok Negara yang Menghapus Hukuman Mati untuk Semua Jenis Kejahatan | Kelompok Negara yang Menghapus Hukuman Mati untuk Kejahatan Biasa |
|--|--|
| <p>Albania, Andora, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Kamboja, Cabo Verde, Kanada, Kolombia, Kepulauan Cook, Republik Kongo, Kosta Rika, Pantai Gading, Kroasia, Siprus, Republik Czech, Denmark, Djibouti, Republik Dominika, Ekuador, Estonia, Finlandia, Fiji, Perancis, Gabon, Georgia, Jerman, Yunani, Guinea-Bissau, Haiti, Tahta Suci Vatikan, Honduras, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Kiribati, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagaskar, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritius, Meksiko, Mikronesia, Moldova, Monako, Montenegro, Mozambik, Namibia, Nauru, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Niue, Norwegia, Palau, Panama, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Romania, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tome dan Principe, Senegal, Serbia (termasuk Kosovo), Seychelles, Slovakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Afrika Selatan, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Turki, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraina, Inggris, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela.</p> | <p>Brasil, Chile, El Salvador, Guinea, Israel, Kazakhstan, Peru.</p> |

Sumber: Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati dan Eksekusi 2016

TABEL 3.

Nama negara yang menghapus hukuman mati secara *de facto*, dan negara yang masih menerapkan hukuman mati

| Kelompok Negara yang Menghapus | Kelompok Negara yang Masih |
|--------------------------------|----------------------------|
|--------------------------------|----------------------------|

| Hukuman Mati dalam Praktik | Memberlakukan Hukuman Mati |
|--|--|
| Aljazair, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Eritrea, Ghana, Grenada, Kenya, Laos, Liberia, Malawi, Maladewa, Mali, Mauritania, Mongolia, Maroko/Sahara Barat, Myanmar, Nauru, Niger, Papua Nugini, Federasi Rusia, ³⁹ Sierra Leone, Korea Selatan (Republik Korea), Sri Lanka, Swaziland, Tajikistan, Tanzania, Tonga, Tunisia, Zambia. | Afghanistan, Antigua dan Barbuda, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Botswana, Chad, China, Komoro, Republik Demokratik Kongo, Kuba, Dominika, Mesir, Guinea Equatorial, Ethiopia, Gambia, Guatemala, Guyana, India, Indonesia, Iran, Irak, Jamaika, Jepang, Yordania, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Libya, Malaysia, Nigeria, Korea Utara (Republik Rakyat Demokratik Korea), Oman, Pakistan, Palestina (Negara), Qatar, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Arab Saudi, Singapura, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Taiwan, Thailand, Trinidad dan Tobago, Uganda, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Vietnam, Yaman, dan Zimbabwe. |

*Sumber: Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati dan Eksekusi 2016 (Keterangan: Negara yang menghapus dalam praktek adalah: negara dan wilayah yang mempertahankan hukuman mati untuk tindak pidana biasa tetapi dapat dianggap telah menghapus dalam praktik minimal selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir atau lebih, atau negara ini telah membuat komitmen internasional untuk tidak melakukan eksekusi).⁵³

C. Perbandingan Hukum

1. Istilah dan Pengertian Perbandingan Hukum

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum ini, antara lain : *comparative law*, *comparative jurisprudence*, *foreign law* (istilah Inggris); *droit compare* (istilah Perancis); *rechtsgelijking* (istilah Belanda) dan *rechverleichung*

⁵³ Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2017, Politik Kebijakan Hukuman Mati dari Masa ke Masa, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform), hlm. 43

atau *vergleichende rechlehre* (istilah Jerman).⁵⁴ Di dalam *black's law dictionary* dikemukakan, bahwa *comparative jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various system of law*). Ada pendapat yang membedakan antara *comparative law* dengan *foreign law*, yaitu⁵⁵:

a. *Comparative Law*

Mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya.

b. *Foreign Law*

Mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

Istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing, diterjemahkan sebagai berikut⁵⁶ :

- 1) *Comparative Law* (Bahasa Inggris)
- 2) *Vergleihende rechstlehre* (Bahasa Belanda)
- 3) *Droit compare* (Bahasa Perancis)

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.3

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta:Raja Grafindo), hlm

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain⁵⁷:

- 1) Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsure hukum asing dari suatu masalah hukum.
- 2) Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparatif law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membedakan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.
- 3) Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metode perbandingan) mempunyai lingkup (isi) dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya.
- 4) Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum dikemukakan oleh Zweigert dan Kort yaitu : "*comparative law is the comparable legal institutions of the solution of comparable legal problems in different system*". (perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 4

dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang berbeda-beda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda).

- 5) Barda Nawawi Arief yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.

2. Macam-Macam Penelitian Perbandingan Hukum

Pada dasarnya penelitian perbandingan hukum dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu penelitian perbandingan hukum fungsional dan penelitian perbandingan hukum struktural.

a) Penelitian perbandingan hukum fungsional

Penelitian ini tugasnya adalah mencari cara bagaimana suatu peraturan atau pranata hukum dapat menyelesaikan suatu masalah sosial atau ekonomi, atau bagaimana suatu pranata hukum atau pengaturan suatu pranata sosial atau ekonomi dapat menghasilkan perilaku yang diinginkan. Oleh karena itu, menurut FW. Grosheide dan FJ, van der Velden metode penelitian perbandingan hukum fungsional digunakan untuk mencari

jawaban mengenai bagaimana hukum mengatur suatu hubungan atau masalah sosial.⁵⁸

Apabila penelitian perbandingan hukum menggunakan metode penelitian fungsional, ia juga akan memerlukan dan menggunakan metode-metode penelitian yang digunakan oleh peneliti di bidang sosiologi hukum. Hanya saja baginya penelitian sosiologi hukum dan metode penelitian sosialnya hanya merupakan alat atau unsur pembantu saja.

b) Penelitian perbandingan hukum struktural

Penelitian perbandingan hukum struktural atau sistematis terutama berusaha untuk menyusun suatu sistem tertentu yang digunakan sebagai referensi dalam mengadakan perbandingan-perbandingan. Sistem termasuk dapat saja berupa sistem yang konkrit, abstrak, konseptual, terbuka maupun tertutup.

D. Batasan Pelaksanaan Hukuman Mati pada Kejahatan Narkotika

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu: pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, 121 dan 127) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 112, 113, 114, 119 dan 129), untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2

⁵⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994. Hlm. 171-172.

(dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 116 dan 121) dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 127).

Maksud dari penggunaan narkotika untuk dirinya adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita kemudian menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial, dan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana, sedangkan, pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasi lagi menjadi 4 (empat), yaitu: pemilik (Pasal 111 dan 112), pengolah (Pasal 113), pembawa dan pengantar (Pasal 114 dan 119), dan pengedar (Pasal 129), namun tidak ada penjelasan lebih lanjut secara jelas mengenai pengertian subjek-subjek dalam undang-undang narkotika .

Bila dikaitkan dengan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam undang-undang narkotika ada beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika)
- b. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika)
- c. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, dipaksa, diperdaya,

ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba
(Penjelasan Pasal 54 UU Narkoba)

d. Mantan pecandu narkoba adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis
(Penjelasan Pasal 58 UU Narkoba)

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan dalam beberapa pasalnya yakni pasal 113 ayat (2), pasal 114 ayat (2), pasal 116 ayat (2), pasal 118 ayat (2), pasal 119 ayat (2), dan pasal 121 ayat (2) tindakan-tindakan pelanggaran atau kejahatan narkoba yang dapat diancam dan dijatuhi dengan hukuman mati. Bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah:⁵⁹

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” (Pasal 116 ayat 2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” (pasal 114 ayat 2)

“Dalam hal penggunaan narkoba terhadap orang lain atau pemberian Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” (pasal 116 ayat 2)

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup,

⁵⁹ Lihat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” (pasal 118 ayat 2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” (pasal 119 ayat 2)

“Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” (pasal 121 ayat 2)

E. Metode Pelaksanaan Hukuman Mati

1. Metode Pelaksanaan Hukuman Mati Secara Umum

Dalam sejarahnya ada beberapa cara atau metode yang digunakan untuk pelaksanaan hukuman mati, sebagai berikut:⁶⁰

- a) Hukuman pancung: adalah hukuman dengan cara memotong kepala. Negara yang menggunakan hukuman pancung diantaranya, Arab Saudi, Qatar, dan Yaman.
- b) Hukuman gantung: adalah hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan. Negara yang menggunakan hukuman gantung diantaranya, Irak, Iran, India, Jepang, Malaysia, dan Singapura.
- c) Suntik mati: adalah hukuman yang dilakukan dengan cara menyuntikan obat yang dapat membunuh. Negara yang menggunakan hukuman suntik mati diantaranya, Philipina dan Thailand.

⁶⁰ Farhan Fermaqi, Jurnal Legislasi Indonesia, 2015, “Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (dalam Tinjauan Yuridis Normatif)”, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 372

- d) Hukuman tembak: adalah hukuman dengan cara menembak jantung seseorang, biasanya dalam hukuman ini terpidana harus menutupkan mata agar tidak terlihat. Negara yang menggunakan hukuman tembak diantaranya, Libya, Palestina, Yaman, China, dan Indonesia.
- e) Rajam: merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan seseorang dengan cara dilempari batu sampai mati, hukuman ini lazimnya diterapkan di negara-negara Islam.

2. Metode Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia

Metode yang digunakan oleh negara Indonesia untuk melaksanakan eksekusi mati adalah dengan eksekusi tembak. Menurut Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Militer,⁶¹ pada prinsipnya dalam peraturan tersebut menentukan hal-hal sebagai berikut:⁶²

Pasal 2 (1) Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman maka pidana mati dilaksanakan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.

Pasal 2 ayat (2) Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang didalam satu putusan dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu.

Pasal 3 ayat (1) Kepala Polisi Komisariat Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam pasal 2, setelah mendengar nasehat dari Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.

Pasal 3 ayat (2) Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Kepala Polisi Komisariat Daerah lain, maka Kepala Polisi

⁶¹ Moh. Anwar dan Yayuk Sugiarti, "Tinjauan Yuridis tentang Pidana Mati menurut Undang-undang nomor 2/pnps/tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati", hlm. 10

⁶² UU No. 2/Pnps/tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati dalam lingkungan peradilan umum dan militer

Komisariat Daerah tersebut dalam ayat (1) merundingkannya dengan Kepala Polisi Komisariat Daerah lain itu.

Pasal 3 ayat (3) Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam ayat (1) bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga-tenaga serta alat-alat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 4: Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam pasal 3 ayat (1) atau Perwira yang ditunjuk olehnya menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung-jawab atas pelaksanaannya.

Pasal 5: Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana di tahan dalam penjara atau tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4.

Pasal 6 ayat (1) Tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut.

Pasal 6 ayat (2) Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.

Pasal 7: Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.

Pasal 8: Pembela terpidana, atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana, dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati.

Pasal 9: Pidana Mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.

Pasal 10 ayat (1) Untuk pelaksanaan pidana mati Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam pasal 3 ayat (1) membentuk sebuah Regu Penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, dibawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobile.

Pasal 10 ayat (2) Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, Regu Penembak tidak mempergunakan senjata organiknya.

Pasal 10 ayat (3) Regu Penembak ini berada dibawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.

Pasal 11 ayat (1) Terpidana dibawa ketempat pelaksanaan pidana dengan pengawasan polisi yang cukup.

Pasal 11 ayat (2) Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rokhani.

Pasal 11 ayat (3) Terpidana berpakaian sederhana dan tertib.

Pasal 11 ayat (4) Setibanya di tempat pelaksanaan pidana mati, Komandan pengawal menutup mata si terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendaknya.

Pasal 12 ayat (1) Terpidana dapat menjalani pidananya secara berdiri, duduk atau berlutut.

Pasal 12 ayat (2) Jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4 dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikatkan kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

Pasal 13 ayat (1) Setelah terpidana siap ditembak dimana dia akan menjalani pidana mati, maka regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ketempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4.

Pasal 13 ayat (2) Jarak antara titik dimana terpidana berada dan tempat Regu Penembak tidak boleh melebihi sepuluh meter dan tidak boleh kurang dari lima meter.

Pasal 14 ayat (1) Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.

Pasal 14 ayat (2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.

Pasal 14 ayat (3) Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya keatas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya kebawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.

Pasal 14 ayat (4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat diatas telinganya.

Pasal 14 ayat (5) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter.

Pasal 15 ayat (1) Untuk penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana terkecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memutuskan lain.

Pasal 15 ayat (2) Dalam hal terakhir ini, dan juga jika tidak ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana maka penguburan diselenggarakan oleh Negara dengan mengindahkan cara penguburan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan yang dianut oleh terpidana.

Pasal 16 ayat (1) Jaksa Tinggi/Jaksa yang disebut dalam pasal 4 harus membuat berita acara dari pada pelaksanaan pidana mati.

a) Pasal 16 ayat (2) Isi dari pada berita secara itu disalin kedalam surat Putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti dan ditandatangani olehnya, sedang pada berita acara harus diberi catatan yang ditandatangani dan yang menyatakan bahwa isi berita acara telah disalinkan ke dalam Surat Putusan Pengadilan bersangkutan.

Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (Perkapolri 12/2010).

